WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 453/412/2026
TENTANG
PEMBERHENTIAN ASEP WAWAN WAHYUDI SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA BATANG TAJONGKEK KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan kebutuhan dinamisasi organisasi dan mutasi Penjabat Kepala Desa batang Tajongkek Kecamatan Pariaman Selatan serta mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pemberhentian Asep Wawan Wahyudi sebagai Penjabat Kepala Desa Batang Tajongkek Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBERHENTIAN ASEP WAWAN WAHYUDI SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA BATANG TAJONGKEK KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN.

KESATU : Asep Wawan Wahyudi, Nomor Induk Pegawai 198609192006041003, diberhentikan sebagai Penjabat Kepala Desa Batang Tajongkek Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.

KEDUA : Semua aset Desa Batang Tajongkek yang dikuasai oleh Asep Wawan Wahyudi wajib dikembalikan ke Desa Batang Tajongkek.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Oktober 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALADI

